

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan penelitian mengenai Persepsi Catin Terhadap Penasehatan Pernikahan Dalam Mencegah Konflik Rumah Tangga (Studi Kasus KUA Pelaihari).

1. persepsi seluruh pasangan nikah yaitu calon pengantin terhadap pelaksanaan bimbingan penasehatan pranikah ini menunjukkan bahwa mereka sangat mendukung adanya bimbingan pranikah, karena bimbingan ini dapat meningkatkan pengetahuan calon pengantin mengenai cara membangun rumah tangga sesuai dengan syariat Islam. Di samping itu, bimbingan ini juga memperluas wawasan calon pengantin tentang pernikahan, khususnya terkait hukum pernikahan, hak dan kewajiban sebagai suami istri, serta cara mengatasi masalah yang umum muncul dalam rumah tangga.
2. faktor penghambat dalam pelaksanaan bimbingan penasehatan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) Pelaihari adalah ketidakhadiran salah satu calon pengantin (catin) karena alasan pekerjaan. Catin seringkali beranggapan bahwa penasehatan pernikahan dapat diwakilkan, yang mana tidak sesuai dengan ketentuan. Hal ini menghambat proses bimbingan karena KUA tidak dapat memberikan bimbingan jika tidak dihadiri oleh kedua pasangan.

Faktor pendukung yaitu Kantor Urusan Agama (KUA) Pelaihari memiliki ruangan khusus penasihat yang dilengkapi dengan meja, kursi, dan kipas angin. Hal ini menciptakan lingkungan yang nyaman untuk proses bimbingan. Kantor Urusan Agama (KUA) Pelaihari bekerja sama dengan puskesmas untuk memberikan materi terkait kesehatan reproduksi. Kerjasama ini menambah kualitas bimbingan dengan menghadirkan narasumber ahli.

3. Dampak penasehatan bimbingan pernikahan kepada pasangan yang sudah menjalankan pernikahan yaitu memberikan dampak positif terhadap rumah tangga mereka. Mereka menerapkan ilmu-ilmu yang telah disampaikan oleh penasehat tentang pernikahan didalam kehidupan berumah tangga, sehingga menjadikan keluarga menjadi harmonis dan terhindar dari konflik rumah tangga.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah disampaikan, penulis menyampaikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadibahan pertimbangan dan mendukung peningkatan pelaksanaan bimbingan penasehatan pernikahan di masa mendatang, sehingga saran-saran ini diharapkan bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat sebagai berikut:

1. Untuk Kantor Urusan Agama (KUA) Pelaihari agar dapat memberikan pengetahuan lebih kepada calon pengantin mengenai kesiapan rumah tangga melalui sosialisasi. Serta menambahkan

durasi waktu dalam penasehatan agar dalam penyampaianya diharapkan optimal.

2. Untuk Kementerian Agama, disarankan untuk meningkatkan efektivitas program bimbingan pranikah dengan langkah-langkah sebagai berikut: tambahan anggaran agar bisa menambah fasilitas, mencetak buku bimbingan, memperhatikan anggaran terhadap bimbingan penasehatan sehingga dapat berkolaborasi dengan Instansi Kesehatan terkait permasalahan reproduksi pasangan nikah.
3. Bagi calon pengantin diharapkan dapat memanfaatkan bimbingan pranikah sebagai sarana untuk memperdalam pemahaman tentang kehidupan pernikahan, terutama terkait tanggung jawab, komunikasi, dan pengelolaan konflik dalam rumah tangga.

Untuk peneliti berikutnya disarankan untuk memperluas wilayah penelitian agar mendapatkan data yang lebih representatif, sehingga hasil penelitian dapat digunakan sebagai acuan dalam merancang program bimbingan penasehatan pernikahan di berbagai daerah.